

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Anita Widyaningrum Budi**

**NIM : 21302100113**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



**Oleh :**

**Anita Widyaningrum Budi**

**NIM : 21302100113**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA**


**TESIS**

**Oleh :**

**Anita Widyaningrum Budi**  
**NIM : 21302100113**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
SERTIPIKAT DI KOTA SAMARINDA**

**TESIS**

**Oleh :**

**Anita Widyaningrum Budi**  
**NIM : 21302100113**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

Anggota :

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota :

**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.**

**NIDK:8905100020**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Widyaningrum Budi

NIM : 21302100113

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



**Anita Widyaningrum Budi**  
21302100113

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Widyaningrum Budi

NIM : 21302100113

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



**Anita Widyaningrum Budi**

21302100113

## MOTTO

“Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya.”

- Immanuel Kant -

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.



4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Anita Widyaningrum Budi

## ABSTRAK

Dimata hukum, seorang yang berkedudukan sebagai Notaris sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1).Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Notaris MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal ini membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu DA sebagai pemilik sah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli dan sertipikat kepada Pengadilan. Pengajuan pembatalan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris MS, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana.

**Kata Kunci:** *Tanggungjawab Pidana, Notaris, Penggelapan*

## **ABSTRACT**

*In the eyes of the law, a person who is a notary is the same as the public in general, who is not immune to the law, and can be held criminally responsible. The purpose of this research is to analyze: 1) Responsibilities of a notary who participates in the crime of embezzlement of certificates in the City Samarinda.*

*2) Juridical implications for deeds issued by notaries who participated in the crime of certificate embezzlement in Samarinda City*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The specification of the research used is descriptive analytical research. Types of data using primary data and secondary data obtained through interviews and literature. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.*

*The results of the study concluded: 1). Responsibilities of Notaries who participated in committing the crime of certificate embezzlement in Samarinda City were sentenced to 3 months in prison. Notary MS was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of participating in embezzlement and fulfilling the elements in Article 372 of the Criminal Code juncto article 55 paragraph 1 of the Criminal Code. This proves that notaries are not above the law, notaries are the same as ordinary people who must comply with laws and regulations. A notary who has been proven guilty criminally and has permanent legal force cannot be dishonorably terminated by the Minister of Law and Human Rights due to uncertainty in the Law on the Office of a Notary. as contained in Articles 12 and 13 of the Law on the Position of Notary Public. This is because in the Notary Office Law there are no rules that explain sanctions if a Notary is sentenced to a criminal sentence of less than five years, thus providing an opportunity for a Notary to become a Notary again. 2) The juridical implication of the deed issued by a notary who participated in the crime of embezzlement of certificates in Samarinda City, namely that the DA as the legal owner can apply for the cancellation of the deed of sale and purchase and certificates to the Court. The filing for annulment aims to maintain legal certainty and certainty of the rights to his land. The imposition of a criminal sentence against Notary MS does not necessarily mean that the deed in question becomes null and void by law. It is not legally appropriate if there is a criminal court decision to cancel the notary deed, on the grounds that the notary is proven to have committed a crime.*

**Keywords: Criminal Liability, Notary, Embezzlement**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan .....	22

3. Jenis dan Sumber data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	25
5. Metode Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Notaris.....	28
1. Pengertian Notaris.....	28
2. Dasar Hukum Notaris.....	30
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris .....	32
4. Hak dan Kewajiban Notaris .....	34
5. Larangan bagi Notaris .....	37
6. Pemberhentian Notaris .....	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	42
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	44
4. Pidana .....	46
5. Tujuan Pidana.....	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan .....	51
1. Pengertian Penggelapan .....	51
2. Unsur-unsur Penggelapan .....	52
D. Tinjauan Umum Mengenai Sertipikat.....	56
1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah .....	56

2. Jenis Sertipikat Hak Atas Tanah .....	58
3. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah .....	59
E. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Tanggungjawab Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda .....	67
B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Yang Diterbitkan Oleh Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda .....	88
C. Contoh akta/litigasi yang berkaitan .....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Simpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat negara yang berkedudukannya sangat di butuhkan di masa sekarang ini. Di zaman modern, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang di lakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang di buatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>1</sup>

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris berperan dalam memberikan jaminan kepastian,

---

<sup>1</sup> Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta , *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 611

ketertiban, dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.<sup>2</sup> Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.<sup>3</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini

---

<sup>2</sup> Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

<sup>3</sup> Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.401



mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.<sup>4</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang

---

<sup>4</sup> Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

<sup>5</sup> Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658

menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>6</sup> Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.<sup>7</sup> Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.<sup>8</sup>

Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.133

<sup>7</sup> Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.77

<sup>9</sup> Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.89

perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.<sup>12</sup>

Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bersikap profesional, hal ini tertera dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain.

---

<sup>10</sup> Putri A.R, *Op.cit.*, hal. iii

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.2

<sup>12</sup> Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.728

Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.<sup>13</sup> Seperti yang terjadi di Kota Samarinda, dimana oknum Notaris MS yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat yang mana atas perbuatannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018 terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum. Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik

---

<sup>13</sup> Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.132

barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau menyingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.<sup>14</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris harus berdasarkan kepada ketentuan KUHP yang artinya Notaris tersebut akan dipidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukannya. Pasal 486 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua Tentang Tindak Pidana, Bab XXVI tentang Tindak Pidana Penggelapan menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dimata hukum, seorang yang berkedudukan sebagai Notaris sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Perbuatan pidana oknum Notaris MS di Kota Samarinda yang melakukan tindak pidana turut serta penggelapan berdampak terhadap profesinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Tanggungjawab Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda”.

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 14

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan tanggungjawab notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum upaya penyelesaian hukum terkait dengan penggelapan sertipikat.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>15</sup> Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

### 1. Tanggungjawab

Definisi tanggungjawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Tanggungjawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggungjawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>16</sup> Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan

---

<sup>15</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

<sup>16</sup> Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, hal. 30



demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru.<sup>17</sup>

## 2. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

---

<sup>17</sup> Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 219

<sup>18</sup> Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

<sup>19</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

### 3. Turut Serta

Turut serta yaitu turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.<sup>20</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

### 5. Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di atur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *Verduistering* dalam bahasa Belanda.<sup>22</sup> Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain

---

<sup>20</sup> Abdul Salam Siku, 2015, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat, hal. 44.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung, Nuansa Aulia, hal. 109.

dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

#### 6. Sertipikat

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, yang ada dalam surat dan buku tanah yang bersangkutan.<sup>23</sup>

#### 7. Kota Samarinda

Samarinda merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 766.015 jiwa (2022).<sup>24</sup> Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut.<sup>25</sup> Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se Kalimantan Timur, serta jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur. Kota ini merupakan satu dari 9 kota besar terpilih dari seluruh

---

<sup>23</sup> Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta, hal.6

<sup>24</sup> [www.dukcapil.kemendagri.go.id.](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/), diakses tanggal 7 Maret 2023, pukul 19.30 WIB

<sup>25</sup> <http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>, diakses tanggal 7 Maret 2023, pukul 19.55 WIB

Indonesia yang meraih penghargaan kebersihan kota Adipura (sertifikat) pada tahun 2023, setelah sebelumnya beberapa kali meraihnya pada tahun 1989, 1995 dan 2013. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya merupakan enklave dari Kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>26</sup>

## F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>27</sup> Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Teori Tanggung jawab Hukum Hans Kelsen

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen membagi prinsip-prinsip pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>26</sup> <https://samarindakota.bps.go.id/>, diakses tanggal 7 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

<sup>27</sup> Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, hal. 43

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>28</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

---

<sup>28</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 73.

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>29</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>30</sup>

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat

---

<sup>29</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.335

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 365

pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.<sup>31</sup>

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang

---

<sup>31</sup> Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 121.

membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.<sup>32</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Seorang filsuf hukum dan sekaligus penganut mazhab relativisme, Gustav Radbruch mengungkapkan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>33</sup>

Gustav Radbruch menuturkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang sering dilantunkan di

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 60.

<sup>33</sup> W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran (Susunan II )*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hal, 42-45.



ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan leagalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural diistilahkan oleh Nonet dan Seznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, isalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. jadi, dalam konteks ini keadilan dan kepastian tidak bersebrangan, melainkan justru bersanding.<sup>34</sup>

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis didalam hukum. wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah merupakan antinomi, shingga filsafat hukum dimaknai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>35</sup> Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan

---

<sup>34</sup> Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.3

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.3

kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>36</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.<sup>37</sup> Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.<sup>38</sup>

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.

---

<sup>36</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi kokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

<sup>37</sup> H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

<sup>38</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9.

- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>39</sup>

Pendapat Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>40</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>41</sup> Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) tanggungjawab notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.<sup>42</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk

---

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>41</sup> Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.<sup>43</sup> Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai tanggungjawab notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat.

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan subjek penelitian.<sup>44</sup>

Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan Notaris di Kota Samarinda.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>45</sup>

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, hal. 42

<sup>44</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal.225

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d) Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
  - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, misalnya buku, koran, artikel, dan karya

ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>46</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder<sup>47</sup>, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan teknik kepustakaan (*study document*).

##### a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>48</sup> Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).<sup>49</sup> Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.116

<sup>48</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

<sup>49</sup> HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58

b. Teknik Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>50</sup> Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

**5. Metode Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 31

<sup>51</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### Bab II     Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan, Tinjauan Umum Mengenai Sertipikat dan Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

### Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda dan tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda.

### Bab IV     Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>52</sup>

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:<sup>53</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah:

---

<sup>52</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

<sup>53</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

- b. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

c. Hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notary or public notary ) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business”.*<sup>54</sup>

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat

Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum.
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).<sup>55</sup> Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

---

<sup>55</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

### 3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut, memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:<sup>56</sup>

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 14

Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu

dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.<sup>57</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”<sup>58</sup>

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 467



Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.<sup>60</sup>

## 5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.

---

<sup>60</sup> Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>61</sup>

#### 6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun
- c. Permintaan sendiri;

---

<sup>61</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di

hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>62</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>63</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis

---

<sup>62</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

<sup>63</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>64</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan

---

<sup>64</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>65</sup> Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>66</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>67</sup> Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengenaan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan

---

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hal. 1.

<sup>66</sup> Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 3

<sup>67</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 22



dari pengertian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>68</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>69</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>68</sup> Sudarto, 1991. *Op. cit.*, hal. 43.

<sup>69</sup> Lamintang, 1984. *Op. cit.*, hal. 183.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>70</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 184.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>71</sup>

Jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikemukakan oleh Zainal Abidin, bahwa dari segi pengelompokannya antara RKUHP 2005 dan KUHP sama yaitu diklasifikasikan kepada 2 (dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Pidana mati menurut RKUHP 2005 Pasal 66 merupakan pidana pokok anak tetapi bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana tambahan dalam RKUHP adalah:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 6

- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.<sup>72</sup>

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2005 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.<sup>73</sup>

#### 4. **Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela”, maka

---

<sup>72</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, hal. 18

<sup>73</sup> *Ibid.* hal. 18

di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.<sup>74</sup> Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sakalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*).

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.<sup>75</sup>

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan berbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (*proper sentence*). Dalam

---

<sup>74</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 125

<sup>75</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.111

hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.<sup>76</sup>

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeid* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.<sup>77</sup>

Sedangkan W.A. Bonger, mengartikan pemidanaan adalah sebagai berikut:

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur pokok

<sup>76</sup> Muladi, 1995, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> Sudarto, 1986, *Op. cit.* hal. 72

baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”<sup>78</sup>

## 5. Tujuan Pidanaan

Menurut Sudarto, tujuan pidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna

---

<sup>78</sup> W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 24

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>79</sup>

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa dikasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.<sup>80</sup>

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Sudarto, 1986, *Op. cit.*, hal. 83

<sup>80</sup> Zainal Abidin, 2005, *Op. cit.* hal. 10

<sup>81</sup> Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 61



## C. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan

### 1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan diambil dari arti verduistering dalam bahasa Belanda. Perkataan verduistering yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (Figurlijk), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>82</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.<sup>83</sup>

Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 70

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 344

tanpa ada unsur melawan hukum.<sup>84</sup> Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>85</sup> Tongat menegaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.<sup>86</sup>

## 2. Unsur-unsur Penggelapan

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku

---

<sup>84</sup> P. A. F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hal. 95

<sup>85</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hal. 57

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 60

itu harus dilakukan. Pasal-pasal diatas dapat dipahami lebih lanjut melalui unsur-unsur sebagai berikut :<sup>87</sup>

a. Unsur Kesengajaan (Obzettelijk)

Bahwa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan oleh pelaku, artinya perbuatan tersebut diiringi oleh niat yang mendorong pelaku untuk melakukan penggelapan, yang mana pelaku sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan tanpa memikirkan akibat dari apa yang telah dilakukannya, ia semata-mata hanya mementingkan kepuasan bathinnya. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan maka unsur ini merupakan salah satu syarat dapat dijatuhkannya hukuman. Dengan mengetahui adanya kesengajaan seseorang dalam melakukan kejahatan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu, adanya aturan (hukum) yang melarang suatu perbuatan tertentu, yang mana ketika aturan itu dilanggar akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Aturan (hukum) disini tidak sebatas aturan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan saja, melainkan

---

<sup>87</sup> Lamintang, *Op.cit.*, hal.193

juga terkait dengan kesusilaan dimana hal tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi kepentingan masyarakat. Maka bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum- hukum yang ada tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini. Dapat disesuaikan dengan pasal 1 ayat (1) bahwa tidak satupun perbuatan yang dapat dihukum melainkan yang bertentangan dengan apa yang telah diundangkan, artinya sudah ada ketentuan pidananya sebelum perbuatan itu dilakukan.

c. Suatu benda/Barang

Bahwa yang dimaksud disini adalah untuk dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku penggelapan, maka yang dikuasainya itu harus merupakan suatu benda/barang yang bisa digelapkan sewaktu-waktu. Dalam perkembangannya, yang dapat dikatakan sebagai suatu benda/barang tidak hanya terbatas kepada benda bergerak saja, kepada benda/barang tidak bergerakpun dapat dilakukan penggelapan.

d. Seluruh atau Sebagiannya Milik Orang lain

Bahwa barang/benda yang berada dalam kekuasaan seseorang baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain. Sebagian milik orang lain artinya ada kepemilikan bersama, bahwa orang yang memegang benda/barang yang dikuasakan padanya juga mempunyai hak terhadap benda/barang tersebut. Akan tetapi apabila timbul niat untuk memiliki seutuhnya tanpa

mempedulikan sebagian kepemilikan orang lain yang ada didalamnya, maka unsur ini terpenuhi agar dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana penggelapan.

- e. Benda/barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud disini adalah benda/barang yang ada ditangannya tidak diperolehnya karena kejahatan., bukan dari hasil mengambil secara sembunyi-sembunyi seperti halnya dalam pencurian. Melainkan benda/barang tersebut dikuasakan kepadanya karena pekerjaan, titipan dan lain sebagainya. Lalu ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menggelapkan benda/barang yang sedang dalam kekuasaannya. Ini merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan hukuman bagi pelaku perbuatan menggelapkan.

- f. Ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal tersebut diatas

Pidana tidaklah bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat semata. Melainkan kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Akan tetapi meskipun tujuan penjatuhan hukuman adalah pembalasan, maksud lain dari itu adalah untuk pencegahan, menakut- nakuti, mempertahankan kenyamanan hidup bermasyarakat, dan memperbaiki penjahat (memberikan efek jera). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 s.d 376 KUHP, dengan berbagai bentuk

penggelapan, mulai dari penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan oleh wali dan lain-lain, serta penggelapan dalam keluarga masing-masing mempunyai ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta situasi dan kondisi tertentu.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Sertipikat**

##### **1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah**

Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Secara etimologi, sertifikat berasal dari bahasa Belanda “*Certificat*” yang artinya surat tanda bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu.<sup>88</sup> Menurut Wantjik Saleh dalam bukunya Hak atas Tanah menyebutkan sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur, yang setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>89</sup>

Menurut Bachtiar Effendi, sertipikat hak atas tanah adalah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sertipikat tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegangan sebidang tanah. Kuat di sini

---

<sup>88</sup> Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah (Ed. Rev)*, Mandar Maju, Medan, hal. 204.

<sup>89</sup> Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 64.

mengandung arti bahwa sertipikat tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi sertipikat tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuktikan di muka Pengadilan Negeri bahwa sertipikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar.<sup>90</sup>

Menurut Ali Achmad Chomzah, yang dimaksud dengan sertipikat adalah Surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.<sup>91</sup> Sedangkan menurut Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, pengertian Sertipikat Tanah adalah .<sup>92</sup>

- a. Di dalam hukum agraria pengertian sertipikat pada dasarnya merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas tanah dan merupakan satu-satunya pembuktian formal hak atas tanah, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sertipikat merupakan turunan atau salinan dari buku tanah dan surat ukur.
- b. Daftar Umum di dalam rangkai pendaftaran tanah terdiri dari daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah, dan daftar surat ukur yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi (pendaftaran tanah)

---

<sup>90</sup> Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung, hal. 25.

<sup>91</sup> Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 122.

<sup>92</sup> Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, *Loc. Cit.*

Desa demi Desa atau sporadis dalam rangka pelayanan masyarakat.

- c. Surat ukur adalah akta autentik yang secara jelas menguraikan objek hak atas tanah, letak, luas, tanda dan petunjuk batas dan sebagainya.
- d. Gambar tanah, dapat diperoleh melalui kutipan peta tanah (krawangan)

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa sertipikat merupakan salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan diberikan kepada yang berhak. Hal-hal yang dapat dibuktikan dalam sertipikat hak atas tanah adalah :

- a. Jenis hak atas tanah;
- b. Pemegang hak;
- c. Keterangan fisik tentang tanah;
- d. Beban di atas tanah;
- e. Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah.

## 2. Jenis Sertipikat Hak Atas Tanah

Mengenai jenis Sertipikat Tanah Ali Achmad Chomzah berpendapat bahwa sampai saat ini ada 3 jenis sertipikat yaitu :<sup>93</sup>

- a. Sertipikat hak atas tanah yang biasa disebut sertipikat

---

<sup>93</sup> Ali Achmad Chomzah, *Op. Cit.* hal. 125.



- b. Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dikenal sebagai Sertipikat *Hypotheek* dan Sertipikat *Credietverband*. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, penyebutan sertipikat Hypoteek dan Sertipikat Credietverband sudah tidak digunakan lagi yang ada penyebutannya adalah sertipikat hak tanggungan saja.
- c. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun

### 3. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah

Tujuan dari diterbitkannya sertipikat adalah untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Adanya sertipikat dapat menjadi bukti autentik dari si pemegang sertipikat sehingga apabila ada pihak lain yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pemegang sertipikat memiliki bukti yang kuat bahwa secara hukum dia adalah pemilik tanah tersebut.<sup>94</sup>

Menurut Effendi Perangin, fungsi utama sertipikat yaitu sebagai alat bukti hak atas tanah dan Hak Tanggungan.<sup>95</sup> Secara umum fungsi dari sebuah sertipikat tanah adalah merupakan alat pembuktian yang

---

<sup>94</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, hal. 43.

<sup>95</sup> Effendi Perangin, 1996, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

kuat bahwa si pemegang hak atau orang yang namanya tercantum dalam sertipikat tanah adalah orang yang berhak atas tanah yang bersangkutan.<sup>96</sup>

Sertipikat memberikan berbagai manfaat, misalnya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain, memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan, serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertipikat mempunyai nilai lebih. Sebab, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti lain.<sup>97</sup>

Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.<sup>98</sup> Hal

---

<sup>96</sup> Herman Hermit, 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal.31.

<sup>97</sup> Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hal. 202.

<sup>98</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57.

tersebut dipertegas kembali oleh Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

a. Ayat (1) :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan

b. Ayat (2) :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut

Sebagai alat bukti yang kuat, sertipikat mempunyai manfaat sebagai berikut :<sup>99</sup>

- a. Menjamin kepastian hukum karena dapat melindungi pemilik Sertipikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindarkan sengketa dengan pihak lain.
- b. Mempermudah usaha memperoleh kredit dengan tanah berSertipikat sebagai jaminan.

---

<sup>99</sup> Maria S.W. Sumarjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 26.

- c. Dengan adanya surat ukur dalam Sertipikat maka luas tanah sudah pasti, sehingga untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan lebih adil.

Bilamana dikemudian hari terjadi sengketa terhadap bidang tanah tersebut, maka si pemilik sertipikat dapat menggunakannya untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Disamping sebagai alat bukti, sertipikat juga berfungsi sebagai jaminan atas eksistensi hak tersebut. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum, yang karenanya dapat diterima sebagai surat berharga. Surat berharga (sertipikat) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dapat digunakan sebagai jaminan utang kepada orang lain maupun kepada Bank yang dalam prakteknya dikenal dengan Hak Tanggungan (dulu hipotik), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Meskipun sebagai alat bukti yang kuat, namun pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut. hal tersebut bisa terjadi karena adanya sertipikat palsu atau sertipikat ganda.

#### **E. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam**

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-

Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
 وَلْيُكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيُكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>100</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

---

<sup>100</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggungjawab Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>101</sup>

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi ,berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.

---

<sup>101</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:<sup>102</sup>

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijatuhkan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah

---

<sup>102</sup> Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.25.

membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.<sup>103</sup>

Penjatuhan saksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.<sup>104</sup>

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 30

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.<sup>105</sup>

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris. Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:<sup>106</sup>

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 30

3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan sutau Notaris, dalam hal ini Majelis pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaa tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akata dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.<sup>107</sup>

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal.30

dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistic-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan material akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.<sup>108</sup>

Menurut Meijes diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 31

logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Kedudukan seorang Notaris dimata hukum sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Contoh kasus yang penulis angkat adalah kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Terdakwa Notaris MS di Samarinda dituntut pidana atas tindakan turut serta dalam penggelapan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018. Secara singkat kronologis kasus tersebut adalah Notaris MS membuat Akta jual beli atas sebidang tanah yang mana berdiri Ruko di atasnya guna kelengkapan sarat administrasi saat peralihan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun yang terjadi adalah Notaris MS malah menjual kembali dan langsung menerbitkan AJB serta mengurus peralihan Hak terhadap Sertifikat yang ada dalam kekuasaannya kepada Pihak ke 3 tanpa sepengetahuan DA pemilik sah dari sertifikat tersebut.

Pihak penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Notaris MS dengan tuduhan penggelapan Sertifikat berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang bertugas mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018 memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur

dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.<sup>109</sup> Dalam kasus ini pertimbangan hakim yaitu : “Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”. Unsur barang siapa dalam putusan ini yakni Notaris/PPAT, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Notaris/PPAT selaku subjek hukum. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian dan adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Unsur

---

<sup>109</sup> Hawariah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hal. 14.



dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur dengan sengaja merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.<sup>110</sup>

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *MvT/ Memorie Van Toelichting* adalah *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui), selanjutnya menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum menurut para ahli dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:<sup>111</sup>

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

---

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal.15

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wewenang atau tanpa hak.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dalam kasus ini pertimbangan hakim yaitu: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan penyerta yaitu pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan bahwa terdakwa sebagai notaris membuat surat Akta Jual Beli untuk saksi SH menjual 1 unit ruko dengan sertifikat hak milik nomor 3640 kepada saksi DM dimana 1 unit ruko tersebut seluruhnya milik saksi DA tetapi yang ada dalam kekuasaan saksi dan terdakwa karena dalam proses balik nama

untuk saksi DA, maka akibatnya saksi DA mengalami kerugian sebesar Rp223.000.000, sehingga dengan demikian terdakwa turut serta melakukan perbuatan.

- b. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.
  - c. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Maka Majelis Hakim mengambil keputusan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018.
  - d. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
2. Memperhatikan, Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP , Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa MS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
  3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah sangat tepat, karena pada proses persidangan Notaris MS terbukti secara sah terlibat dalam tindak pidana penggelapan sertifikat milik DA. Selain itu juga Notaris MS dapat di dakwa bersalah karena memenuhi semua unsur yang dapat diberikan sanksi pidana yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab.
2. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Keikutsertaan seseorang dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, tergantung pada perannya dalam melakukan atau membantu pelaksanaan kejahatan. Dalam hukum pidana, istilah keikutsertaan atau partisipasi dalam tindak pidana biasanya mencakup beberapa konsep berikut:

1. Pelaku Utama (*Perpetrator*)

Pelaku utama adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pelaku langsung dalam kejadian tersebut. Mereka memiliki peran aktif dalam melakukan tindakan ilegal.

2. Anak Buah (*Accomplice*)

Anak buah adalah orang yang membantu atau mendukung pelaku utama dalam melaksanakan tindak pidana. Mereka secara aktif terlibat dalam rencana kejahatan dan memberikan kontribusi nyata dalam peristiwa tersebut.

### 3. Pemberi Perintah (*Instigator*)

Pemberi perintah adalah orang yang merencanakan atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun mereka tidak melakukan tindakan itu sendiri, mereka berperan dalam merangsang atau menginspirasi tindakan kriminal oleh orang lain.

### 4. Penyiar Pesan Kejahatan (*Abettor*)

Penyiar pesan kejahatan adalah orang yang menyampaikan informasi atau instruksi penting kepada pelaku utama atau anak buah, yang membantu dalam melakukan tindak pidana.

### 5. Penerima Manfaat (*Beneficiary*)

Penerima manfaat adalah orang yang mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya.

### 6. Penyimpan (*Accessory*)

Penyimpan adalah orang yang membantu menyembunyikan atau menyimpan barang bukti atau hasil kejahatan setelah tindak pidana dilakukan, dengan maksud untuk menghalangi penyidikan atau penegakan hukum.

Semua bentuk keikutsertaan dalam tindak pidana ini dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Sanksi atau hukuman bagi masing-masing bentuk keikutsertaan ini bisa berbeda tergantung pada peran dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Penulis juga berpendapat Pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa Notaris MS juga sudah tepat, yaitu Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana perbuatan Notaris MS sudah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, seperti yang dijabarkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018.

Notaris MS meskipun mendapat pidana penjara tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat maka, terdapat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali dengan dicabut sanksinya. Terbukti saat ini Notaris MS sudah kembali melakukan Praktik kenotariatan. Berdasarkan contoh kasus Notaris MS tersebut, faktor terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris tersebut bersumber pada rendahnya moral dan integritas serta adanya tuntutan kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Pada dasarnya seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum tersebut karena didasarkan moral dan iman yang rendah serta tidak mampu menghindari banyak godaan.<sup>112</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Notaris yaitu Notaris akan diberikan sanksi pidana penjara apabila telah

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Heri, Notaris PPAT di Kota Samarinda, tanggal 15 April 2023

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana termaktub dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1).<sup>113</sup> Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Han Kelsen membagi prinsip-prinsip pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>114</sup>

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, kasus Notaris MS di atas merupakan pertanggungjawaban individu, perbuatan notaris dalam melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat memenuhi unsur-unsur pasal penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.”

---

<sup>113</sup> Dicky Armandau, Pertanggungjawaban Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Sertifikat, *Jurnal Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, hal.1

<sup>114</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 73.

Pertanggungjawaban notaris MS juga merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan karena dalam melakukan penggelapan sertipikat dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian pemilik sertipikat sebesar Rp223.000.000,-. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab



yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>115</sup> Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembedaan untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

---

<sup>115</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.
4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.<sup>116</sup> Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>117</sup>

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.<sup>118</sup> Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan

---

<sup>116</sup> Deni Supriyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013, hal.27.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 14.

untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>119</sup> Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>120</sup>

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena

---

<sup>119</sup> H.Dwidja Priyanto, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*, Kencana, Depok, hal. 29.

<sup>120</sup> Fahmi Tanjung, 2019, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi)*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hal. 14.

adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan tanggungjawab notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Notaris MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal ini membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

---

<sup>121</sup> Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)", *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016, hal. 131.

## **B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Yang Diterbitkan Oleh Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda**

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.

3. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.<sup>122</sup>

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i, Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.<sup>123</sup>

Berkaitan dengan nilai pembuktian dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>124</sup>

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara

---

<sup>122</sup> Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun VI Nomor 72, hal. 143.

<sup>123</sup> G.H.S Lumban Tobing *Op.Cit*, hal. 84

<sup>124</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Op.cit*, hal. 26

lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

## 2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk



membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan

suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut. menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris

terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berkaitan dengan itu untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka diperlukan keterangan dari notaris oleh penyidik disamping itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dakwaan tersebut, maka diperlukan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan pidana. Dengan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, sampai dengan persidangan, kiranya dapat membantu para penegak hukum untuk membuktikan apakah notaris terlibat dalam tindak pidana yang dipersangkakan ataukah hanya

berakibat pada akta yang dibuat yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>125</sup>

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

1. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak.
2. Pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
  - a. Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana menurut pasal ini adalah “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.<sup>31</sup> Dalam hal ini notaris melakukan tindakan melanggar undang-undang jabatannya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
  - b. Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan bapak Heri, Notaris PPAT di Kota Samarinda, tanggal 15 April 2023

melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.<sup>32</sup> Seperti jika notaris x bersama para pihak menghadap ke kantornya ingin meminta pengesahan fotocopy KTP tetapi si notaris mengetahui bahwasannya KTP tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan kepentingan tertentu notaris melakukan pengesahan tersebut, tanpa melihat yang aslinya.

- c. Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu. Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Notaris disini dalam pembuatan akta memasukan orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam isi akta yang dibuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam akta dirugikan haknya.
- d. Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu.<sup>34</sup> Notaris disini harus berhati-hati ketika telah melakukan renvoi dalam akta atau perubahan harus ada paraf dari seluruh para pihak

yang berkepentingan dalam akta jika tidak maka ini dikatakan memberikan keterangan palsu.

- e. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Yaitu barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan. Disini notaris dalam menjalankan jabatannya telah telah menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya dari para pihak tetapi notaris tidak menerbitkan akta yang di buatnya dalam waktu yang cukup lama, karena telah menggunakan honorarium itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain, sehingga para pihak yang menggunakan jasa hukumnya dirugikan.
- f. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Menurut pasal ini barangsiapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.<sup>36</sup> Disini notaris dalam menjalankan jabatannya mengeluarkan akta yang diluar kewenangannya, seperti notaris yang belum di angkat menjadi PPAT menerbitkan Akta PPAT dengan membuat stempel palsu dan SK palsu sehingga

akta yang diterbitkan tidak bisa digunakan, sehingga merugikan orang yang berkepentingan.

g. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat. Bahwa yang bersangkutan menurut pasal ini menukar, menjual tanah yang sedang diberikan hak tanggungan dan tidak memberikan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.<sup>37</sup> Notaris/PPAT disini dengan kepentingan tertentu menerbitkan akta jual beli kepada orang lain atas tanah yang telah diberikan hak tanggungan sementara belum diterbitkan royas atas tanah tersebut belum dikeluarkan, sehingga merugikan orang yang memiliki hak dalam tanah tersebut.

3. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian.

4. Merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:
- a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
  - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Ketentuan ini berlaku juga bagi notaris sebagai pejabat umum namun demikian berdasarkan Pasal 66 UUJN bahwa pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah bagi Kota atau Kabupaten yang mempunyai Majelis Pengawas Daerah, atau Majelis Pengawas Wilayah bagi Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris mempunyai Immunitas hukum yang diberikan undangundang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, dan Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa



hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas.<sup>126</sup>

Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dari semua perbuatan atau tindakan hukum tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi, dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi.<sup>127</sup> Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris, namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.<sup>128</sup>

Berdasarkan kasus notaris MS di Kota Samarinda, hakim telah memutuskan bahwa notaris MS telah terbukti melakukan tindak pidana

---

<sup>126</sup> Paulus Efendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, *Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia*, Edisi April, 2002, hal. 3.

<sup>127</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14

<sup>128</sup> Wawancara dengan bapak Heri, Notaris PPAT di Kota Samarinda, tanggal 15 April 2023

penggelapan sertipikat dan dipidana selama 3 bulan. Putusan ini berakibat bagi kepastian hukum sertipikat dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris MS kepada pihak ketiga maupun kepastian hukum pemilik aslinya. Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>129</sup>

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.

Setiap tanah memiliki riwayat yang unik sehingga harus dipastikan status dan legalitasnya agar tidak menimbulkan sengketa pada saat akan dimanfaatkan. Oleh karena itu, tidak hanya tanah milik warga saja yang wajib disertifikasi, tetapi aset pemerintah daerah juga harus disertifikatkan. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah itu bukan saja menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban para pemegang hak yang bersangkutan. Karena pendaftaran tanah ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan banyak tenaga ahli, peralatan dan biaya besar, sehingga apabila pendaftaran tanah tersebut tidak diwajibkan juga kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

---

<sup>129</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

maka apa yang diharapkan dari pendaftaran tanah tersebut tidak akan banyak artinya. Usaha mengenai ke arah adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah mengharuskan adanya pendaftaran tanah yang bersifat *rechtskadaster* artinya yang bertujuan memberi jaminan kepastian hukum dengan memberikan kepastian hak kepada pemegang hak yang bersangkutan. Pembuatan akta jual beli oleh Notaris MS kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa sepengetahuan DA sebagai pemilik sahnya merupakan tindakan penggelapan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum akta jual beli maupun sertipikat yang dibuat oleh notaris MS.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta-fakta artinya hukum didasarkan pada kenyataan

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kasus notaris MS, maka DA sebagai pemilik sah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli dan sertipikat kepada Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya.

3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

Pembuktian peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut PPAT yaitu akta jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut PPAT tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah (pembeli tanah).<sup>130</sup>

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk mendapatkan Notaris yang bersangkutan,

---

<sup>130</sup> Rifan Agrisal Ruslan, Umar Ma'ruf, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Jual Beli Tanah dengan Akta Ppat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hal.427

maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.<sup>131</sup>

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dengan mencabut/membatalkan salah satu sertifikat yang dinyatakan batal oleh PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. asal 17 huruf a,b, dan c PermenATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kasus pertanahan yang dalam penanganan BPN RI dinyatakan selesai dengan Kriteria Penyelesaian sebagai berikut :<sup>132</sup>

1. Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa keputusan pembatalan, perdamaian, atau surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan.
2. Kriteria Dua (K2) berupa:
  - a. Surat petunjuk Penyelesaian Kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain
  - b. Surat rekomendasi Penyelesaian Kasus dari Kementerian kepada kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan

---

<sup>131</sup> Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 29

<sup>132</sup> Jeremia Rivaldo, Akibat Hukum Pembuatan Balik Nama Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal jak lexprivatum*, hal. 12

Penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri.

- c. Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian

Suatu perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya yaitu status keotentikan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa melalui prosedur pembuatan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Suatu akta pada dasarnya memiliki ragam fungsi berkenaan dengan tindakan hukum, antara lain, fungsi menentukan keabsahan, akta dilihat dari fungsinya untuk menentukan lengkap atau sempurnanya (bukan sahnyanya) suatu perbuatan hukum), atau syarat pembentukan dan fungsi sebagai alat bukti<sup>133</sup>. Dilihat dari segi fungsinya sebagai alat bukti, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara, akta otentik dianggap benar adanya dan pihak yang membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya)<sup>134</sup>.

Menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta otentik dapat turun atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan, jika pejabat umum yang membuat akta itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika akta tersebut cacat

---

<sup>133</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hal. 256.

<sup>134</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, *op. cit*, hal. 157.

dalam bentuknya. Berikut akibat hukum akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT :

1. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.
2. PPAT yang membuat aktanya dikenakan sanksi administrative, denda ataupun pidana.
3. PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
4. Para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat memanfaatkan keadaan ini, misalkan pihak ketiga tersebut akan mengajukan gugatan akan tetapi terbentur oleh adanya akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara). Sesuai dengan bunyi Pasal 1870 KUHPerdara: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya” Dengan adanya celah bahwa akta otentik tersebut dapat didegradasikan menjadi akta di bawah tangan, sehingga pihak ketiga yang berkepentingan tersebut memiliki kemungkinan untuk memenangkan gugatannya.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu DA sebagai

pemilik sah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli dan sertipikat kepada Pengadilan. Pengajuan pembatalan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris MS, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana.





## C. Contoh akta/litigasi yang berkaitan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**ANITA WIDYANINGRUM BUDI, S.H., M.Kn**

DAERAH KERJA KABUPATEN SEMARANG

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 803/KEP-17.3/X/2013

TANGGAL 21 OKTOBER 2013

**JL. BARITO NO.1, SIDOMULYO UNGARAN TIMUR, KABUPATEN SEMARANG**

**Telp/Fax (024) 76921712 / 082134755534 /081390999391**

---

**AKTA JUAL BELI**

Nomor : XX/XXXX.

*Lembar pertama*

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilanbelas bulan Januari tahun duaribu dua satu (19-01-2023). -----

hadir dihadapan saya **ANITA WIDYANINGRUM BUDI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Semarang dan berkantor di Jl. Barito No.1, Sidomulyo Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

**I. Tuan HANAFI MALIK**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh (12-03-1960), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Babadan Gedanganak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322191135600001, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang turut hadir dan menandatangani Akta ini, yaitu **Nyonya SYARIFAH ULFA**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima (10-08-1965), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322112308650001. ----- selaku Penjual, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**". -----

**II. Tuan SUSILO HASYIM**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh empat (22-08-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Talok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Watuagung, Kecamatan

Tuntang, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 332201356740001.-----

-selaku Pembeli, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**". -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya PPAT dari identitasnya.---

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

**Hak Milik 0356/ Bergas** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25/11/2002, Nomor 123/2002, terdaftar atas nama **HANAFI MALIK** dengan Luas Hasil Ukur  $\pm 593 \text{ M}^2$  (kurang lebih limaratus sembilanpuluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.06.17.00400, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.056.014.014-0009.0, terdaftar atas nama HANAFI MALIK, terletak di ; ---

-Provinsi : Jawa Tengah; -----

-Kabupaten : Semarang; -----

-Kecamatan : Tuntang ; -----

-Desa : Delik ; -----

-Keadaan tanah: Pekarangan kosong ; -----

-Jual beli ini meliputi pula : -----

Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di

atasnya. -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut **“Obyek Jual Beli”**.-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 500.000.000, -- (limaratus juta Rupiah)**. -----

Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

- b. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Mulai hari ini Obyek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Obyek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 2** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Obyek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya

yang berupa apapun. -----

----- **Pasal 3** -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.-----

----- **Pasal 4** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Obyek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- **Pasal 5** -----

Pajak Bumi dan Bangunan untuk obyek Jual Beli ini sampai dengan tahun 2022 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan mulai tahun 2023 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 6** -----

Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak tanahnya adalah satu-satunya yang sah

dan tidak palsu. Sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

----- **Pasal 7**-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.-----

----- **Pasal 8**-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya KHOIRUNNISA, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001.,-----
2. Nyonya INDAH MISELIA, Sarjana Hukum lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil,

Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**HANAFI MALIK**

**SUSILO HASYIM**

Persetujuan Istri

**SYARIFAH ULFA**

Saksi

Saksi

**KHOIRUNNISA**

**INDAH MISELIA**

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**ANITA WIDYANINGRUM BUDI, S.H., M.Kn**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Notaris MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal ini membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga

memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

2. Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat di Kota Samarinda yaitu DA sebagai pemilik sah dapat mengajukan pembatalan akta jual beli dan sertipikat kepada Pengadilan. Pengajuan pembatalan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah miliknya. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris MS, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis dalam penelitian ini adalah:

3. Pemerintah hendaknya menindak tegas para pelaku mafia tanah, termasuk mencabut izin Notaris dan memecat pelaku Oknum dari Badan Pertanahan Nasional yang terlibat.
4. Kepada PPAT, hendaknya dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku baik UUJN maupun UU atau ketentuan lain, serta jangan melanggar ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah

QS Al-Mujadalah

### B. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Salam Siku, 2015, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat.
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Prenamedia Group, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis*

*Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*), Kencana Prenada Media, Jakarta

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta .
- Effendi Perangin, 1996, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fahmi Tanjung, 2019, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi)*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya
- Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media , Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung .
- H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.
- H.Dwidja Priyanto, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas*, Kencana, Depok
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung
- HB Sutopo , 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- Herman Hermit, 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Jeremia Rivaldo, Akibat Hukum Pembuatan Balik Nama Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal jak lexprivatum*
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumarjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah (Ed. Rev)*, Mandar Maju, Medan
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. A. F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung
- P.A.F Lamintang dan C.Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang
- W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan*

cPorombmlemitatoKeuasdeilran (Susunan II ), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua.

W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta

Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta

### C. Jurnal dan Penelitian

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.

Deni Supriyadi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polsek Metro Kibang Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/PN.Skd), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013

Dicky Armandau, Pertanggungjawaban Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Sertifikat, *Jurnal Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.

Hawariah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun VI Nomor 72

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Nur Agus Susanto, Dimensi cokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

- Paulus Efendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, *Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia*, Edisi April, 2002
- Rifan Agrisal Ruslan, Umar Ma'ruf, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Jual Beli Tanah dengan Akta Ppat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017
- Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)", *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan



**E. Internet**

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id),

<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>

<https://samarindakota.bps.go.id/>

